

**UPAYA PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA UPA KECAMATAN TOBELO TENGAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**ARLIS LUTER SURUAN**

**WELSON ROMPAS**

**FEMMY TULUSAN**

The demand that the community suaya in the village increasingly play an active role in various village development planning programs carried out by the village government starting from the planning process to decision making, until the development evaluation stage, is very clear and becomes a necessity to be implemented. Community participation in development can include forms such as; energy, thoughts, money, ideas, and opinions. From these forms of participation, in the village of Upa, Central Tobelo Subdistrict, North Halmahera Regency, the form of community participation was only in the implementation of village development, namely participation and time provided that program participation was only represented by the BPD, and public figures. in providing participation in the form of thoughts, ideas and opinions that are well made in making decisions for planning village development. The type of research used in this study is qualitative research from the methods used so it can be assessed on the efforts of the village government to increase community participation in village development in Upa village, Tobelo Tengah District, North Halmahera Regency. Village development has been done well where the community was given direction and motivation by the Head of the Village Upa to the community in the form of social motivation, as well as motivation to give enthusiasm in participating in activities in the village such as in social services in the field. In the planning of a village development program the Village Head Upa in carrying out coordination and communication tasks was carried out by holding village meetings held at the village office by inviting village representatives such as the BPD chairperson, community leaders, and village officials. This meeting was held to discuss the development programs that will be carried out in the village. The wage was given, the installation of phase I installation of street lights, rehabilitation, concrete rabbis, sirtu roads, draenase and rehap houses were not suitable for habitation. The process of community participation in village development Upa has been carried out with the stages of preparation and implementation of village development by involving community elements through their representatives.

Keywords: Efforts of Village Government, Community Participation, Village Development

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya suatu pembangunan desa dikatakan berhasil apabila ada keterlibatan seluruh komponen bangsa secara proporsional dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerinta desa. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional

merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya.

Pada saat ini pembangunan haruslah dilakukan dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah karena yang merasahkan kebijakan pembangunan desa adalah masyarakat sehingga peran masyarakat sangatakah penting dalam hal ini.

Tuntutan agar suaya masyarakat yang ada di desa semakin berperan aktif dalam berbagai program pembangunan desa yang

dilakukan oleh pemerintah desa sudah sangat jelas dan menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Masyarakat sebagai subjek dari pengambilan keputusan untuk pembangunan desa, seharusnya masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pembanguana desa. Oleh sebab itu pemerintah desa yang sebagai fasilitator dapat memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat pun dapat berperan aktif dalam semua kegiatan program pembangunan desa. Pada umumnya partisipasi masyarakat yang ada di desa, diidentikan dengan keterlibatan langsung oleh setiap anggota masyarakat desa untuk mengikuti atau menghadirkan secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa seperti, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sampai pelemiharaan pembangunan desa.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif. Di dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meliputi bentuk seperti; tenaga, pikiran, uang, gagasan, dan pendapat. Dari bentuk-bentuk partisipasi tersebut maka di desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara bentuk partisipasi masyarakat hanya dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu partisipasi dalam bentuk tenaga sedangkan partisipasi penyusunan

program pembangunan desa masyarakat tidak seluruhnya dilibatkan tetapi melalui wakil-wakilnya seperti BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan desa, berupa partisipasi dalam bentuk tenaga seperti, pembuatan pagar tembok/beton, pembersihan lingkungan, dan perbaikan bangunan-bangunan rusak seperti, sekolah, kantor desa dan tempat ibadah (Gereja).

Pemerintah desa juga jarang/tidak melibatkan actor-aktor lain dalam musyawarah desa untuk pengambilan keputusan program pembangunan seperti, tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, tokoh Agama, dan pihak swasta. Mereka hanya melibatkan orang-orang yang ada dalam struktur pemerintah desa saja. Sehingga apa yang menjadi kebijakan dari pembangunan desa tidak memenuhi harapan dari masyarakat desa Upa. Dari hal-hal tersebut sehingga dapat berimplikasi pada pemeliharaan hasil pembangunan desa, karena apa yang sudah direncanakan atau yang sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah desa dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat akhirnya berimplikasi pada hubungan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, termasuk program-program yang dijalankan, apalagi pemerintah desa tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program pembangunan desa sehingga berpendapat bahwa semua urusan yang ada di desa adalah milik pemerintah desa karena tidak dilibatkan masyarakat dalam membicarakan bersama-sama.

Agar keputusan yang diambil pemerintah desa Upa benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat, maka pemerintah desa Upa perlu

mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan suatu harapan keikutsertaan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, bahkan sampai tahap penilaian pembangunan partisipasi semakin meningkat dan karena partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembanguna mereka merasa dihargai oleh pemerintah desa.

Kaitannya dengan pembangunan desa peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunann yang di lakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Pembangunan merupakan proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara seluruh di wilayah indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh kondisi geografis Wilayah indonesia terdiri atas banyak pulau terpisakan oleh lautan dimana punduduknya dihampir seluruh pulau yang di indonesia secara tidak merata, faktor persebaran penduduk yang tidak merata di tamba lagi dengan akses atau infastruktur yang tidak sama dan merata antara satu wlayah dengan wilayah lain menjadi salah satu penghambat dalam pemerintahan pemerataan pembangunan karena adanya kebebasan di setiap daerah, untuk memanfaatkan segala potensi yang ada di daerahnya untuk di manfaatkan membuat adanya jenjang antara daerah yang memiliki potensi sumberdayah

dengan daerah yang tidak memiliki potensi sumberdayah.

Dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa landasan pemikiran peraturan pemerintahan desa adalah tentang partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasakan memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame warga desa. (Widjaja, 2010: 36)

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, Landasan pemikiran pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan perberdayaan masyarakat. (Widjaja, 3:2010).

Dari hal tersebut, maka ada desa diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelolah potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam. Berdasarkan dari kenyataan ini yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya, melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tetang pemerintahan Daerah bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batsa wilayah yurisdiksi, berwewenagn untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, mempunyai makna bahwa UU No. 32 Tahun 2004

memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas mengatur diri sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa yang merupakan pedoman umum pengaturan mengenai desa oleh pemerintah kabupaten/kota. Dan dalam pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan ayat (2) menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai wewenang lain memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa; yang dalam pengertian luas termasuk membangun serta memberdayakan desanya (Soemantri, 2011: 71)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) ayat (6) menjelaskan partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan

Dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan pemerintahan Negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak Tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, unsur utama yang harus dimiliki desa antara lain: (1) wilayah dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya; (2) penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya; dan (3) tata kehidupan berkaitan erat dengan adat-istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan yang berasal dari kata “perintah” yang kemudian imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata pemerintahan yang memiliki arti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa yang memiliki legitimasi.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsure penting yang

terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yaitu memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang syah (dalam bahasa arabnya dikenal dengan "sami " na wa'ata'na").
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertical maupun horizontal. (Kencana, 2009: 3-4)

Menurut Kamus Istilah Politik Kontemporer (2009), mengartikan pemerintah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kubernan (nakoda kapal) artinya menatap kedepan, berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa mendatang serta mengelola dan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang ditetapkan. Sedangkan pemerintahan adalah system menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur keidupan masyarakat suatu Negara. (Kaelola, 2009: 227)

Berikut ini dalam bukunya (Inu Kencana Syafi'ie, 2009: 6) menjelaskan beberapa pendapat dari para ahli diantaranya;

Menurut R. Mac Iver Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan

bagaiman manusia itu bisa diperintah.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pemerintahan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Sumendar, ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, keberadaan lebitimasi.

Ajaran Tripaja, mengartikan pemerintahan dalam arti sempit mencakup kekuasaan-kekuasaan eksekutif saja. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya ayat (2) menyatakan "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden". Dan Menteri-Menteri memimpin Departemen Pemerintahan. Pasal tersebut diatas bersifat normatif dan imperatif artinya pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri. Pemerintahan dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan negara (Erliana Hasan, 2005 : 2).

Menurut Philipus M. Hadjon dan R. Sri

Martosoewingjo dkk (2005 : 10) mengatakan bahwa pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), dan di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah). Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Sedangkan pemerintahan sebagai kumpulan dari “kesatuan-kesatuan pemerintah” terdiri dari:

1. Pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan).
2. Badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah (jabatan umum).

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Sedangkan definisi pemerintahan dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu dalam pengertian fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam pengertian organisasi pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik.

## **B. Konsep Kepala Desa Dalam Organisasi Pemerintahan**

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa, sedangkan Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Yaitu Sekretaris desa pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahaan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri, 2011:7)

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antara desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi, pasar desa dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social buaya mayarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaran otonomi daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tongkat strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga kemayrakataan) merupakan langka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. (Widjaja, 2010: 76)

Guna melaksanakan tugas tersebut kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. Mempimpin menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan

- kebijakan yang ditetapkan bersama dalam badan permusyawaratan desa (BPD)
- b. Mengajukan rancangan pembangunan desa
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dalam BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa
  - f. Membina perekonomian desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan desa);
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk dapat mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban;
    - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
    - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
    - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme
    - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintahan desa
    - g. Mentaati dan memegang teguh seluruh peraturan perundang-undangan
    - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
    - i. Melaksanakan dan mempertanggung jawab pengelolaan keuangan desa
    - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
    - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
    - l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat
    - m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
    - n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup (Soemantri 2011: 7-8)

### C. Konsep Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan memberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2010:3 ). Dari hal tersebut, maka desa diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan untuk mengelola potensi yang ada didesa dalam bidang

sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan dari kenyataan ini, yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan, dan sebagainya, melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka pemerintah desa membentuk suatu wada yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakekatnya, pemerintah desa memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (1) menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (4), memberikan pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Unsur-unsur dalam desa menurut Riyadi, (2001: 13) meliputi: a). Daerah (lingkungan geografis) b). Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti : jumlah, persebaran, mata pencaharian dan lain-lain c). Tata kehidupan, meliputi segala hal yang yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kedudukan desa dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Desa Adat

Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara. Berbasis pada suku (*genealogis*) dan mempunyai batas-batas wilayah. Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri secara

komunal.

b. Desa Otonom

Sering disebut sebagai *local self government*, desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dan lain-lain dan mempunyai sistem demokrasi lokal.

c. Desa Administratif

Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota. Sering disebut sebagai *the local state government*. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas. Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif. Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom. Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 67 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a. Desa berhak:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan mengelola

kelembagaan desa.

3) Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

#### **D. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Dalam kamus Ilmiah Populer Internasional partisipasi artinya: pengambilan bagian (didalamnya); keikutsertaan; peranserta; penggabungan diri ( menjadi peserta).

Ada dua persepsi partisipasi di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang di artikan masyarakat dengan yang di persepsikan pemerintah. Di Indonesia kata ini menjadi begitu sering di gunakan siapapun sebagai strategi pembangunan dalam hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai terasa kabur. Para aparat pemerintah mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang di rencanakan dari atas, bukan dari rakyat sendiri. Definisi tersebut pada dasarnya diartikan dengan istilah mobilisasi, sedangkan pengertian partisipasi menurut persepsi masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreatifitas

dan inisiatif dari rakyat sebagai modal dasar proses pelaksanaan pembangunan, dengan demikian masyarakat menciptakan pembangunan bukan melulu mendukung pembangunan.

Soetrisno (1995:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, 1994:154):

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak

untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Definisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh pemerintah. Proyek-proyek pembangunan pedesaan yang berasal dari pemerintah di istilahkan sebagai proyek pembangunan yang di butuhkan masyarakat, sedangkan proyek pembangunan yang di usulkan masyarakat di anggap sebagai keinginan, karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah. Definisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi. Oleh karena itu para perencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar konsep-konsep untuk mendukung lahirnya partisipasi masyarakat dari bawah. Agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat suatu partisipasi perlu di lakukan.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran (Ndraha, 1990:109). Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara

mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya.

Menurut Tjokrowinoto (1996:48) arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tetap terungkap.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi merupakan *game zone* (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan.
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola

program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.

- j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. (Purnamasari, 2008: 24).

Kartasasmita mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. (Krisnanto, 2007)

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. (Adisasmita, 2006: 34)

Menurut Rogers dan Shoemaker, dalam Hanafi, 1986: 63-64 mengatakan partisipasi adalah keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka terhadap keputusan inovatif kolektif. Ini berarti semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap

keputusan. (Harun dan Adrunto, 2011:249)

Partisipasi adalah pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi proyek pembangunan, dan merapakan aktualisasi dan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. (Adisasmita, 2006: 38)

Jnanabrota bhattacharyya (1972,20) mengatakan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan pengertiaai sendiri. (Ndraha, 1987)

Thomas (1995) mengartikan partisipasi masyarakat (sipil) sebagai keterlibatan masyarakat (sipil) dalam pemerintahan. (Ndraha, 1987: 111) sedangkan menurut FAO (1989) partisipasi adalah pementapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya mendapatkan informasi mengenai konleks local, dan dampak-dampak sosial. (Dwi, 2002:31-32)

(Eko, 2003: 8) Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaanjcewenangan, dan kebijakan dengaa masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan sokial ekonomi masyarakat (Prayitno, 2008: 2)

Menurut Cohen dan Uphoff (1977:8) menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari:

- 1) Pengambilan keputusan
- 2) Implementasi
- 3) Pemanfaatan *{Benefits}*

- 4) Evaluasi Program Pembangunan. (Prayitno, 2008: 2)

### E. Macam-Macam Partisipasi

Secara umum adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Pariatra Westra (Astuti, 2008: 14) menyebutkan manfaat partisipasi adalah:

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

Ada pun bentuk-bentuk partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contcat change*) sebagai sala satu titik awal pcrubahan sosial.
2. Partisipasi dengan memperfiatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (medtaati, memenuhi, melaksnakan), mengiakan, menerima, dengan syarat, maupaundalam arti menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan penetapan rencana
4. Partisipasi dalam operasional pelaksanaan pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan (mishal dan matte, op. Cit; Cohen dan Uphoff, op. cit), yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Ndraha, 1987: 111)

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan sangat banyak membantu pemerintah dalam kendala yang mungkin terjadi dapat dipecahkan dan diselesaikan secara bersama-sama sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. manfaat dari partisipasi masyarakat bagi pemerintah adalah:

- a. Penghematan tenaga kerja dan dana pembangunan.
- b. Mempromosikan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan kepercayaan diri masyarakat.
- c. Menjadi modal secara politis dengan cara menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan politik dan sosial dengan cara memperkuat kepemimpinan

masyarakat.

- e. Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin kelangsungannya.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui partisipasi masyarakat adalah:

- a. Hasil pembangunan dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. Dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan lokal dan organisasi masyarakat.
- c. Secara moral masyarakat merasa memiliki sehingga terjaga kelestariannya dan merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah.

Pendapat Parwoto (2007: 67) mengenai pendapat yang dapat diperoleh masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif adalah:

- a. Pembangunan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya sehingga dengan alokasi yang relatif sama dapat menjangkau lebih luas.
- b. Pembangunan lebih menyentuh masyarakat.
- c. Masyarakat sadar akan persoalan yang mereka hadapi dan potensi yang mereka miliki.
- d. Masyarakat lebih bertanggungjawab atas keberhasilan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
- e. Masyarakat saling belajar dalam proses pembangunan dengan rekan-rekan sepejuangan/senasib.
- f. Tumbuhnya solidaritas.

- g. Tumbuhnya masyarakat mandiri, yang mampu mengambil keputusan-keputusan untuk menentukan masa depan mereka.

## **F. Konsep Pembangunan**

Secara etimologi, Pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan “pe”, dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Selain itu istilah pembangunan juga menunjukkan proses pembangunan itu sendiri. Kata bangun disini mengandung tiga arti itu, bangun dalam arti sadar atau siuman, kedua bangun dalam arti bentuk, dan yang ketiga bangun dalam arti kerja, membangun dalam arti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisional menjadi masyarakat yang modern). Desa merupakan daerah otonom berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal.

Pembangunan merupakan perubahan yang disengajakan atau perubahan yang direncanakan secara sistematis, komprehensif (terpadu) dan menyatu (terintegrasi) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (M. Djadjiono. 2006:242).

Pembangunan berarti suatu proses rekayasa sosial maupun teknis (sosial and technical engineering), yang dimaksudkan sebagai tindakan intervensi untuk mengatasi masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Manurut Haryono Sudriamunawar

(2002:17) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Manurut Haryono Sudriamunawar (2002:17) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Sudriamunawar (2002:15), pembangunan diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan dan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.

Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditumpahkan oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building), (Sondang P Siagian, 2000:4).

Menurut Ginanjar Kartasmita (1994) dalam Riyadi (2004:4) pembangunan, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Kunarjo (2002:24) tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Pembangunan desa adalah suatu proses dengan nama usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional, (Taliziduhu Ndraha, 1999:11).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen, (dalam Sugiono, 2009:13) mengemukakan bahwa: penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dari metode yang digunakan maka dapat dikaji tentang upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara?

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, peneliti berkeinginan mengadakan penelitian di desa Upa karena sesuai dengan pengamatan dari peneliti bahwa di desa Upa terdapat masalah ditatanan pemerintah desa masyarakat yang berkaitan dengan partisipasi dalam pembangunan desa Upa.

### **C. Informan Penelitian**

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti menyangkut dengan objek atau situasi social. Dalam penelitian ini yang

menjadi informan adalah

- Kepala Desa Upa
- Sekretaris Desa
- 1 Orang Kaur Pembangunan
- 1 Orang Tokoh Masyarakat
- 1 Orang Tokoh Agama
- 1 Orang Tokoh Pemuda
- 1 Orang Pihak Swasta
- 1 Orang Tokoh Perempuan
- 2 orang masyarakat umum

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan objek. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur kemudian berkembang menjadi wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya, dalam hal ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. Artinya bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti harus menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau melainkan penelitian yang telah mendalam tentang subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. (Sugiono, 2009: 233).

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati dan mencatat secara cermat dan sistematis terhadap objek yang secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. (Sugkmo, 2009: 227).

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas atau derajat kepercayaan dari hasil penelitian, yang dapat berupa gambar, maupun catatan-catatan lapangan yang penting menyangkut dengan objek penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif.

Menurut Ardhnal (dalam Moleong 2006: 103), menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola,

kategori dan suatu uraian dasar. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel ferkuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan hubungan antara kategori, flowhart, dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Kepala Desa Upa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

## **1. Memberikan Motivasi Kepada Masyarakat**

Dalam pembangunan desa memberikan motivasi sangatlah diperlukan untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Kepala Desa selaku pemimpin di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008), hal-hal yang mendorong dan mendukung orang berpartisipasi adalah sebagai berikut:

- b. Orang berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting.
- c. Orang merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan;
- d. Bahwa berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai;
- e. Bahwa orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya;
- f. Bahwa struktur dan proses tidak boleh mengucilkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Kepala Desa Upa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai administrator pembangunan yaitu dalam membrikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Arahan dan Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Upa kepada masyarakatnya yaitu berupa motivasi

secara sosial, maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa seperti dalam bhakti sosial dan kegiatan pembangunan yang sementara berlangsung dilapangan demikian juga dengan seluruh staf pemerintah desa Upa dimana saat kegiatan bhakti sosial yang dilakukan mereka mengerakan masyarakat agar semangat dalam bergotong royong utntuk membangun desa Upa yang lebih maju dan sejahtera lagi dengan cara dimana pemerintah desa melaksanakan program-program yang sudah disepakati bersama dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat dan memberikan keterbukaan kepada masayrakat mengenai dana desa untuk pembangunan desa sehingga masyarakat merasa dihargai dan memiliki hak yang sama untuk kemajuang desa Upa.

## **2. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Upa**

Pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang- orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan adalah yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi yaitu koordinasi diaman sangatlah diperlukan dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta

Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Upa dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua BPD, tokoh masyarakat, dan

perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Upa diantaranya, pemabnguan tahap I pemasangan lampu jalan, Paud rehabilitas, rabi beton, jalan sirtu, draenase dan rehap rumah tak layak huni

### **A. Partisipasi Masyarakat Desa Upa Dalam Pembangunan Desa**

Secara umum adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Pariatra Westra (Astuti, 2008: 14) menyebutkan manfaat partisipasi adalah:

- f. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- g. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- h. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- i. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- j. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

Ada beberapa proses tahapan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yang juga didalamnya ada keterlibatan masayrakat desa dengan melalui perwakilan dari masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, pihak swasta dan aktor lain hal ini agar setiap

proses yang dilakukan bisa berjalan sesuai denan harapan masyarakat dan proses tahapan tersebut diantaranya;

### **1. Proses Perencanaan Pembangunan Desa**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah dan pelaksanaan upaya mengatasi masalah.

Merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan jika ada partisipasi masyarakat, karena demi suksesnya pembangunan dan pencapaian hasil yang baik membutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan tersebut. Partisipasi masyarakat Desa Upa dalam perencanaan yang dibahas bukanlah masyarakat secara menyeluruh masyarakat diikutsertakan, akan tetapi dengan melalui wakil-wakilnya baik yang berada dalam kepengurusan LKMD maupun tokoh-tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui perwakilanya dalam hal perencanaan dilakukan yaitu dalam Musrenbang Desa yang membahas tentang program-program berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara.

### **2. Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Partisipasi ini diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan

di desanya tanpa kecuali, pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas- fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa. Partisipasi masyarakat Desa Upa dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang. Dimana masyarakat diarahkan untuk bergotong royong dalam membangun desanya akan tetapi ada juga masayarkat yang tidak mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan hal ini karena dipengaruhi oleh pro-kontra saat pemilihan kepala desa sebelumnya sehingga sebagian masyarakat yang tidak mendukung atau kurang mendukung program pemerintah desa. Untuk itu sangatlah diperlukan perhatian dan arahan serta motivasi pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sehingga masyarakat yang lain merasa dihargai dan tidak ada lagi pro-kontra dalam masyarakat karena hanya berbeda pilihan politik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan adalah sebagai berikut;

1. Upaya pemerintah desa Upa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah dilakukan dengan baik dimana masyarakat diberikan Arahan dan Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Upa kepada masyarakatnya yaitu berupa motivasi secara sosial, maupun motivasi pemberian semangat

dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa seperti dalam bhakti social dilapangan.

2. Dalam perencanaan suatu program pembangunan desa masyarakat Kepala Desa Upa dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua BPD, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Upa diantaranya, pemabnguan tahap I pemasangan lampu jalan, Paud rehabilitas, rabi beton, jalan sirtu, draenase dan rehap rumah tak layak huni.
3. Proses Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Upa sudah dilakukan dengan tahap penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan elemen masyarakat dengan melalui wakil-wakilnya baik yang berada dalam kepengurusan LKMD maupun tokoh-tokoh masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat Desa Upa dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang. Dimana masyarakat diarahkan untuk bergotong royong dalam membangun desanya

### **B. Saran**

1. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa yang sebagai fasilitator

pembangunan lebih lagi secara terbuka dan transparan mengenai program-program pembangunan desa serta memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran untuk bersama-sama memajukan pembangunan desa

2. Dalam merencanakan pembangunan desa Kepala Desa sebagai administrator pembangunan harus tetap koordinasi dengan semua elemen-elemen yang terkait dalam hal membicarakan program pembangunan desa sehingga bisa terarah kebijakan pembangunan yang diputuskan dan dilaksanakan.
3. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan partisipasi untuk menunjang pembangunan desa dengan memberikan saran, pendapat, gagasan, waktu dan tenaga sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun desa Upa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kencana Inu, 2009, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Astuti, Widi, 2008, *Perencanaan Pembangunan dan Aplikasinya*, Andi Offset. Yogyakarta
- Sugiyah, 2010, *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah*, Algifari Jakarta,
- Riyadi, 2001, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,
- Rahardjo, Adisasmita, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta,
- Parwoto, 2007, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Solo, IPGI.
- Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Warga*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta
- Kaelola Akbar, 2009, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Cakrawala Yogyakarta
- M.A. Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional Materi Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Agama*, Alumni Suarabaya.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Conyers, D. 1994. *Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Ndraha, T. 1990. *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Tjokromidjojo, B. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Krisnanto, W.(2007), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. (Blogspot.<http://wahyukris.blogspot.com>, Di akses, 5 April 2019).

- Moleong. L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gunung Agung
- Pumamasari, Inna, 2008, *"Tests Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencan Pembangtman, "Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*
- Krisnanto, W.(2007), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.* (Blogspot.<http://wahyukris.blogspot.com>, Di akses, 5 April 2019).
- Adisasmita, Rhardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 1987 *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, PT. Bina Angkasa Jakarta.
- Dwi, Ambarsari, 2002, *Kebijakan Publik Partisipasi Perempuan, (Seri Forum Warga)*, Patriot Surakarta
- Prayinto, Didi, 2008, *"Tesis Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan"* (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Djadijono, M, dkk. 2006. *Membangun Indonesia dari Daerah*, CSIS : Yogyakarta
- Sudriamunawar, Haryono, 2002, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Bandar Maju, Bandung
- Sondang P. Siagian. 2000. *Administrasi pembangunan.* Bumi Aksara : Jakarta
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan pembangunan daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia : Jakarta
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Obor : Jakarta
- Ife, J dan F. Tesoriero. 2008. *Community Development. (terj).* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

#### **Peraturan Perundangan:**

- Himpunan Peraturan Perundang—undangan, 2008, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Tim Redaksi Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

